



PUTUSAN
Nomor 2161 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HAMID YAMIN, bertempat tinggal di KP. Warungkondang, RT. 004, RW.001, Desa Jambudipa, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Ciajur;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/
Pembanding;

L a w a n

1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KANTOR CABANG CIANJUR cq. PIMPINAN KANTOR PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, CABANG CIANJUR, berkedudukan di Jalan Adi Sucipto Nomor 8 Cianjur, diwaliki oleh Tony Hadi Priyanto selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cianjur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Retty Retnowati, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2016;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/
Terbanding;

Dan :

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BOGOR cq. KEPALA KANTOR KPKNL BOGOR, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 45 Bogor;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/
Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Cianjur pada pokoknya atas dalil-dalil:

Halaman 1 dari 12 hal.Put. Nomor 2161 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa untuk keperluan usahanya, Penggugat mengajukan kredit modal usaha di bidang penggilingan padi, gabah dan pengadaan karung beras, kepada Tergugat (PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cianjur) dan telah diberi fasilitas kredit tersebut oleh Tergugat dalam bentuk suatu rekening koran yang berjalan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 26 Oktober 2009 dengan Nomor 8.284-I/KC/ADK/10/2009, dengan jangka waktu 24 bulan berakhir sampai dengan tanggal 29 Oktober 2011;
2. Bahwa setelah Penggugat mendapat bantuan modal kredit tersebut dari Tergugat, usaha Penggugat menjadi lancar dan berjalan dengan baik dan Penggugat pun membayar kewajiban angsuran fasilitas kredit dengan lancar dan berjalan baik pula sesuai kesepakatan yang tertulis dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 70 tanggal 29 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Taswin, S.H., di wilayah Cianjur;
3. Bahwa setelah menjalam usahanya selama 1 (satu) tahun tepatnya pada tahun 2010, Penggugat mulai menyusut hasil usahanya dan kehilangan keseimbangan yang disebabkan oleh karena harga kebutuhan pengadaan barang usaha melonjak naik sangat tinggi, sementara penjualan hasil produksi sangat turun drastis, tidak sesuai antara nilai pemasukan dan pengeluaran;
4. Bahwa menjelang tahun 2011 hasil usaha Penggugat semakin terpuruk dan tidak jelas, dinyatakan pailit sehingga gulung tikar dan menutup usahanya;
5. Bahwa dalam keadaan serba sulit Penggugat belum bisa membayar kewajiban angsuran kredit kepada Tergugat, akan tetapi dengan itikad baik Penggugat selalu berusaha ingin melunasi kewajiban piutang atau tunggakan kredit kepada Tergugat meskipun belum terpenuhi seluruhnya;
6. Bahwa Tergugat pada tanggal 25 April 2016 tiba-tiba mengirim surat kepada Penggugat yang isi suratnya Perihal pelaksanaan Lelang Agunan dan Pengosongan Objek Lelang Nomor B 1310/KC-VI/ADK/04/2016, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cianjur dan disertakan lampiran Surat Jadwal Penetapan Lelang dari turut Tergugat KPKNL Bogor Nomor S-Pen-375/WKN.08/KNL.03/2016, tanggal 07 April 2016, tentang Pelaksanaan Lelang Terhadap Sebidang Tanah berikut Bangunan dengan SHM Nomor 519/Jambudipa dengan luas tanah 500 (lima ratus) meter persegi atas nama Penggugat (Hamid Yamin), dijadwalkan pada hari tanggal, Selasa 31 Mei 2016, jam 10.30 WIB di KPKNL Bogor Jalan Veteran Nomor 45 Bogor;

Halaman 2 dari 12 hal.Put. Nomor 2161 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat memohon kehadiran Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur agar memutuskan pembatalan Pelaksanaan lelang Agunan dan pengosongan objek-objek lelang tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cianjur agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat membatalkan Pelaksanaan Lelang Agunan dan Pengosongan objek lelang terhadap sebidang tanah berikut Bangunan dengan SHM Nomor 519/Jambudipa dengan luas tanah 500 (lima ratus) meter persegi atas nama Penggugat (Hamid Yamin);
3. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain (*uit voorbar bij vorrad*);
4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut pandangan Peradilan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

1. Bahwa dengan Penggugat akui sendiri dalam posita gugatan angka 1 dan 2, bahwa Penggugat menyadari dan mengakui bahwa ada perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat berarti Penggugat akui bahwa Penggugat merupakan debitur Tergugat;
2. Bahwa bahwa sejak penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor 70 tanggal 29 Oktober 2009, Penggugat bersama Isteri menandatangani Perjanjian tersebut, maka debitur Tergugat bukan hanya Penggugat saja, tetapi suami dari Penggugat yakni Hamid Yamin merupakan debitur dari Tergugat;
3. Bahwa oleh karena itu, segala gugatan maupun tuntutan baik yang ditujukan, maupun terkait kredit yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sudah seharusnya mengikutsertakan seluruh debitur sebagaimana yang menjadi dasar hukum hubungan antara Kreditur (*in casu* Tergugat) dengan debitur (*in casu* Penggugat);
4. Bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat mengenai kredit dan objek agunan yang mengajukan gugatan hanyalah Penggugat seorang, dan tidak diikutsertakan isterinya yang mana bersama-sama dengan Penggugat

Halaman 3 dari 12 hal.Put. Nomor 2161 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



adalah sebagai debitur dari Tergugat sehingga menyebabkan *legal standing* serta dasar kepentingan dari Penggugat, mengajukan gugatan adalah setengah-setengah dan tidak lengkap, karena bisa saja Isteri Penggugat justru menyetujui untuk dilakukan lelang atas objek sengketa karena melihat kondisi keuangan yang tidak cukup untuk memenuhi kewajibannya;

5. Bahwa oleh karena debitur lainnya tidak ikut serta dalam perkara ini sehingga dikawatirkan apabila perkara a *quo* dilanjutkan, akan menjadi tidak lengkap pemeriksaannya, sehingga dengan tidak dinkutsertakannya debitur yang lain maka menyebabkan perkara a *quo* baik secara formil maupun materiil kekurangan pihak sehingga sudah seharusnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan eksepsi-eksepsi yang telah terurai di atas, Tergugat mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa perkara a *quo* untuk menyatakan perlawanan a *quo* untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam jawaban gugatan Konvensi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kecuali terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai berikut:
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah salah satu Bank yang telah mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat baik dalam bentuk penerimaan simpanan maupun penyaluran kredit kepada pengusaha dan masyarakat. Hal ini telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi laksanakan sejak lama dan telah mendapat kepercayaan penuh dari seluruh lapisan masyarakat;
5. Bahwa dalam menjalankan usahanya tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah memberikan kredit kepada Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dituangkan dalam Akta Perjanjian sebagai berikut:
 - a) Akta Perjanjian Kredit Nomor 70 tanggal 29 Oktober 2009 dibuat oleh Notaris Taswin, Sarjana Hukum;
 - b) Akta *Adendum* Perpanjangan Perjanjian Kredit dan Penurunan Plafond



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 40 tanggal 28 Oktober 2011 dibuat oleh Notaris Taswin, Sarjana Hukum;

- c) Akta *Adendum* Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 31 Oktober 2012 dibuat oleh Notaris Taswin, Sarjana Hukum;
- d) Akta *Adendum* Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 31 Oktober 2013 dibuat oleh Notaris Taswin, Sarjana Hukum;
6. Bahwa namun ternyata Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melalaikan kewajibannya dengan tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga akhirnya kreditnya macet (*wanprestasi*);
7. Bahwa terhadap kelalaian tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah memberikan surat peringatan sekaligus memberikan waktu untuk mediasi untuk menyelesaikan kewajibannya dengan surat-surat berikut:
 1. Surat Peringatan Pertama Nomor B.2083-VI-KC/ADK/06/2015 tanggal 23 Juni 2015;
 2. Surat Peringatan Kedua Nomor B.3307-VI-KC/ADK/10/2015 tanggal 16 Okt 2015;
 3. Surat Peringatan Ketiga Nomor B.3436-VI-KC/ADK/10/2015 tanggal 26 Okt 2015;
8. Bahwa namun demikian, tidak juga diselesaikan kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi sehingga sampai dengan per 25 Juli 2016 kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi untuk seluruh kreditnya adalah sebesar Rp838.922.952,00 (delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

KMK Pokok:	Rp570.000.000,00
Bunga Berjalan:	Rp187.226.766,00
Denda:	Rp 77.909.110,00
Denda Berjalan:	Rp 3.737.076,00
Biaya Rupa-rupa:	<u>Rp 50.000,00</u>
Total	Rp838.922.952,00
9. Bahwa dengan tidak diselesaikannya kewajibannya kewajiban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
10. Bahwa untuk itu berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menuntut ganti kerugian, bunga dan denda;
11. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut kembali

Halaman 5 dari 12 hal.Put. Nomor 2161 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu membayar total kewajiban hutang per 25 Juli 2016 sebagaimana gugatan Rekonvensi butir 8;

12. Bahwa atas keterlambatan pemenuhan kewajiban fasilitas kredit yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dengan mengacu pada rata-rata bunga pinjaman selama seluruh kredit tersebut tidak terbayar, maka Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi telah mengalami kerugian sebesar Rp187.226.766,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
13. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga menuntut pembayaran denda kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memenuhi isi putusannya;
14. Bahwa selain dari itu, dengan adanya gugatan Konvensi yang diajukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, baik secara langsung maupun tidak langsung telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang telah dijaga selama ini, sehingga amat layak dan beralasan jika Penggugat Rekonvensi menuntut kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
15. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini diajukan berdasarkan Pasal 180 HIR dan bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka putusan gugatan Rekonvensi ini mohon agar dapat dijalankan lebih dahulu walaupun adanya bantahan, banding atau kasasi (*uitvorbaar bij voorraad*);
16. Karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah wanprestasi, maka patutlah jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Cianjur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sah secara hukum akta persetujuan buka kredit yang dibuat:
 - a) Akta Perjanjian Kredit Nomor 70 tanggal 29 Oktober 2009 dibuat oleh Notaris Taswin, Sarjana Hukum;
 - b) Akta *Adendum* Perpanjangan Perjanjian Kredit dan Penurunan Plafond Nomor 40 tanggal 28 Oktober 2011 dibuat oleh Notaris Taswin, Sarjana

Halaman 6 dari 12 hal.Put. Nomor 2161 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum;

- c) Akta *Adendum* Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 31 Oktober 2012 dibuat oleh Notaris Taswin, Sarjana Hukum;
- d) Akta *Adendum* Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 31 Oktober 2013 dibuat oleh Notaris Taswin, Sarjana Hukum;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah wanprestasi terhadap:
 - a) Akta Perjanjian Kredit Nomor 70 tanggal 29 Oktober 2009 dibuat oleh Notaris Taswin, Sarjana Hukum;
 - b) Akta *Adendum* Perpanjangan Perjanjian Kredit dan Penurunan Plafond Nomor 40 tanggal 28 Oktober 2011 dibuat oleh Notaris Taswin, Sarjana Hukum;
 - c) Akta *Adendum* Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 31 Oktober 2012 dibuat oleh Notaris Taswin, Sarjana Hukum;
 - d) Akta *Adendum* Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 31 Oktober 2013 dibuat oleh Notaris Taswin, Sarjana Hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar tunggakan fasilitas kredit per 25 Juli 2016 adalah sebesar Rp838.922.952,00 (delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengganti ganti kerugian Immateril Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang telah dicemarkan nama baik yang telah dijaga selama ini oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan jumlah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari keterlambatan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cianjur telah memberikan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Cjr. tanggal 27 Oktober 2016



dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk Seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa sah secara hukum Akta Persetujuan Buka Kredit yang dibuat sebagai berikut:
 - a. Akta Perjanjian Kredit Nomor 70 tanggal 29 Oktober 2009 dibuat oleh Notaris Taswin, Sarjana Hukum;
 - b. Akta *Adendum* Perpanjangan Perjanjian Kredit dan Penurunan Plafond Nomor 40 tanggal 28 Oktober 2011 dibuat oleh Notaris Taswin, Sarjana Hukum;
 - c. Akta *Adendum* Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 31 Oktober 2012 dibuat oleh Notaris Taswin, Sarjana Hukum;
 - d. Akta *Adendum* Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 31 Oktober 2013 dibuat oleh Notaris Taswin, Sarjana Hukum;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah wanprestasi terhadap:
 - Akta *Adendum* Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 31 Oktober 2013 dibuat oleh Notaris Taswin, SH;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar tunggakan fasilitas kredit sampai dengan tanggal 31 Mei 2016 (jadwal pelaksanaan lelang jaminan atas hutang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) adalah sejumlah Rp773.211.306,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus enam rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi putusan Pengadilan Negeri tersebut telah



dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan Putusan Nomor 16/PDT/2017/PT.BDG, tanggal 9 Februari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding pada tanggal 28 Februari 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/PDT/2017/PT.BDG *juncto* Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Cjr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cianjur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Maret 2017 itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 13 Maret 2017
2. Turut Tergugat pada tanggal 31 Maret 2017

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciajur pada tanggal 24 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Peraturan Bank Indonesia nomor 7/2/PBI/2005 tentang restrukturisasi kredit untuk keringanan Bunga, *finalty reconditioning*, *rescedurmg*, *restructuring*;
2. Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1948 yaitu suku bunga berlaku sebesar 6 persen per tahun/KUH Perdata Pasal 1250;
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1593K/PDT/2006.tentang pengurangan suku bunga kredit debitur yang bermasalah mengalami kebangkrutan usahanya;
4. Pasal 3 peraturan Bank Indonesia Nomor 6/26/PBI/2004 tentang suku bunga dan nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.
5. Yurisprudensi MARI Nomor 2818/K/PDT/2000 tanggal 29 Juli 2000, yurisprudensi ini dapat di pergunakan apabila undang undang tidak



mengatur tentang bunga kredit;

Putusan dari tingkat banding mengenai akta kredit yang di buat oleh notaris, adalah perjanjian yang kurang memberikan rasa adil untuk pemohon kasasi, karena selama ada 4 perjanjian, dan berjalan 5 tahun tidak pernah di berikan salinan, yang terbukti bantahan di kontra memori banding saling tuduh, saling lempar dalam memberikan pelayanan antara tergugat konvensi dengan notaris ini adalah bukti pelayanan kepada nasabah yang tidak di berikan kepuasan akan produk bank itu sendiri sudah di luar aturan bank indonesia yang tentu secara aturan harus di beri sangsi administrasi pula;

Pemohon kasasi tidak merasa wanprestasi akan semua akta itu, karena bunga keseluruhan dari perjanjian itu sudah terbayar bunga yang terbayar selama 5 tahun Rp300.000.000 bayar pokok Rp30.000.000 jadi sisa piutang pokok Rp570.000.000 dari piutang asal Rp 600.000.000. , hanya saja pemohon kasasi belum bisa menanda tangani lagi perjanjian buka kredit baru di karenakan usaha penggugat konvensi/pembanding /pemohon kasasi keburu bangkrut dan pailit. Namun demikian pemohon kasasi tidak merasa ada itikad buruk/untuk menghindar dari kewajiban hutang itu, di buktikan dari keterangan saksi yang di sumpah dan bukti bukti tertulis yang telah di cap pengadilan dan meterai dan bukti di lapangan pun sebagai objek jaminan sudah terpasang akan di jual, demi niatan yang baik, yang ke dua pemohon kasasi sedang berupaya menjual aset orang tua guna memenuhi kewajiban ke pihak tergugat termohon kasasi, di daerah lain sesuai keterangan saksi. Kredit yang menunggak hendaklah tidak di selesaikan dengan cara parate eksekusi yang menyengsarakan masyarakat yang bertentangan dengan undang undang hak tanggungan Pasal 26, apabila pihak termohon memaksakan untuk di lelang berarti melakukan perbuatan melawan hukum, harus ganti rugi karena pemohon kasasi pun masih punya hak dari kewajaran harga akan objek perkara itu;

6. Putusan Pengadilan Tingkat Banding Nomor 16/PDT/2017/PT.BDG yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 19/PDT.G/2016 tanggal 27 Oktober 2016 dalam hal jumlah kewajiban bayar Rp773.211.306. adalah putusan yang tanpa perhitungan ulang berdasar pada Aturan Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1948 dan putusan mahkamah Agung RI Nomor 1593K/PDT/2006, kami sebagai Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan itu, untuk itu mohon di pertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia Jakarta demi keadilan untuk pemohon kasasi yang masih beritikad baik untuk membayar akan kewajiban itu. Hitungan Pemohon Kasasi kalau di berlakukan aturan di

Halaman 10 dari 12 hal.Put. Nomor 2161 K/Pdt/2017



atas sangat berat karena sedang mengalami kebangkrutan/kesulitan usaha/
ekonomi sedang mengalami kesulitan/kesusahan secara makro dan mikro
maka,patutlah hanya membayar pokok saja;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung
berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex
Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri tidak
salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat selaku debitur mempunyai hutang kredit pada
Tergugat I Bank yang sudah jatuh tempo dan tidak dibayar;

Bahwa untuk pelunasanya dapat diambil dari hasil lelang agunan yang
telah diserahkan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi
sehinga lelang yang dilakukan oleh KPKNL Bogor adalah sah dan bukan
perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan
Judex Facti/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan
dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang
diajukan oleh Pemohon Kasasi Hamid Yamin tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon
Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang
Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang
Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HAMID YAMIN**
tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/
Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini
sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Selasa tanggal 14 November 2017 oleh Dr. Yakup Ginting,S.H.,C.N.,M.Kn.,
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain,S.H.,M.H., dan Dr. Ibrahim,S.H.,M.H.,L.L.M.,
Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/
Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
ttd/
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Ketua Majelis,

ttd/
Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd/
Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001